PROPOSAL PENDALAMAN TUGAS

BIMBINGAN TEKNIS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

KABUPATEN PURBALINGGA

==========

Tema :

Sinkronisasi Arah Kebijakan Pusat dan Daerah untuk Mewujudkan Penganggaran dan Pengawasan APBD 2026 yang Efektif dan Akuntabel

Tanggal 05 s.d. 08 November 2025 | Hotel "Grand Karlita" Purwokerto - Banyumas

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)

U N I V E R S I T A S A K I

S E M A R A N G

2 0 2 5

A. Pendahuluan

DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai lembaga representasi masyarakat memiliki fungsi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, karena itu wajar apabila masyarakat mengharapkan wakil-wakilnya yang duduk di parlemen berkualitas yang didukung moralitas dan mentalitas yang tinggi sehingga mampu menangkap signal perubahan di masyarakat maupun arah kebijakan Daerah. Sikap yang kritis, inovatif dan produktif sangat diperlukan agar rancangan peraturan-peraturan dan kebijakan bersama dengan kepala daerah sesuai harapan masyarakat yang diwakilinya. Disamping Pemerintah daerah, DPRD mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Selanjutnya sehubungan dengan fungsinya tersebut DPRD memiliki tugas dan wewenang, serta hak dan kewajiban baik itu secara institusional maupun individual.

DPRD merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, karena di era otonomi daerah pemerintahan daerah dihadapkan pada berbagai tekanan dan tantangan untuk meningkatkan efisiensi dan profesionalisme birokrasi. Selanjutnya salah satu fungsi utama yang melekat pada DPRD adalah fungsi pengawasan selain fungsi legislasi dan anggaran. Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di baik di tingkat Provinsi, Kabupaten maupun Kota. Dalam rangka menyamakan pemahaman dan meningkatkan wawasan terhadap kedudukan, fungsi, tugas, wewenang, hak dan kewajiban DPRD maka seyogyanya aspirasi masyarakat dalam bidang tersebut, secara melembaga sudah terwakili melalui wakil-wakilnya yang duduk di DPRD.

Perubahan sistem penganggaran berbasis kinerja (performance budgeting) yang mengutamakan partisipasi masyarakat, memberikan peran penting DPRD sebagai wakil rakyat dalam proses penyusunannya. Implementasi hak rakyat dalam APBD dapat diwujudkan dalam keterlibatan masyarakat secara partisipatif dalam proses perencanaan dan penganggaran. Masyarakat sering tidak puas dengan kinerja APBD dan keluhan masyarakat sering terjadi terhadap ketimpangan antara pengeluaran belanja pemerintah dan alokasi anggaran untuk publik. Persoalan perencanaan penganggaran sangat penting untuk dicermati karena dapat dijadikan penilaian terhadap pemerintah mengenai keberpihakan terhadap masyarakat.

Fungsi pengawasan menjadi titik krusial penciptaan pemerintahan yang baik (good governance), karena akan mempersempit ruang bagi terjadinya perbuatan pemerintah yang tercela. Perbuatan pemerintah yang tercela frekuensinya lebih banyak terjadi dalam pemerintahan yang bebas, sedangkan pemerintahan yang bebas identik dengan penerapan otonomi daerah, dimana pemberian kewenangan dan keleluasaan diberikan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Di era desentralisasi dan demokrasi seperti ini memberi ruang dan peran DPRD yang semakin besar untuk menjadi mitra pemerintah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, bersih dan berwibawa.

B. Dasar Hukum

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang - Undang No. 23 tentang Pemerintah Daerah
3. Undang-Undang No. 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Surat Ijin Nomor 895.3/6164/BPSDM Tahun 2020 dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri RI yang telah diperbaharui dengan Surat Ijin Nomor 895.3/7200/BPSDM Tahun 2022 tentang Penyelenggara Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah.
6. Permendagri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

C. Maksud dan Tujuan

1. Memberikan sumbangan pemikiran serta peningkatan kapasitas dan kompetensi bagi Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota mengenai pembaharuan tugas anggota legislatif yang berlaku saat ini.
2. Membekali peserta agar memiliki kompetensi dan kemampuan profesi sebagai anggota legislatif yang merupakan wakil rakyat.
3. Meningkatakan wawasan, pengetahuan, kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia guna mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas DPRD.
4. Mempersiapkan peserta dalam memposisikan dirinya di kehidupan berpolitik sesuai trias politika, *new public management* dan *good governance*.
5. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan serta keterampilan kepada Anggota DPRD dan Anggota Sekretariat DPRD agar dapat meningkatnya kinerja yang profesional dan berkompeten di lingkungan DPRD dan pemerintahan Daerah.

D. Waktu dan Tempat

Waktu dan tempat penyelenggaraan Bimbingan Teknis dilaksanakan selama 4 (empat) hari, terhitung mulai tanggal 05 sampai dengan 08 November 2025, di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Hari	Tanggal	Tempat
Rabu - Sabtu	05 s.d 08 November 2025	Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas

E. Penyelenggara

Penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis ini adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas AKI.

F. Peserta

Sesuai dengan tujuan diadakannya Bimbingan Teknis ini maka peserta adalah pihak-pihak yang berkepentingan dan terlibat yaitu Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga dengan jumlah 49 orang.

G. Tema dan Materi

Tema : **"Sinkronisasi Arah Kebijakan Pusat dan Daerah untuk Mewujudkan Penganggaran dan Pengawasan APBD 2026 yang Efektif dan Akuntabel"**

Materi :

1. Penganggaran dan Pengawasan APBD TA 2026 Berdasarkan Permendagri No. 14 Tahun 2025
2. Sinkronisasi Arah Kebijakan Pusat dan Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2026
3. *Personal Branding* dan *Personal Grooming*
4. Focus Group Discussion (FGD)

H. Anggaran

Biaya keikutsertaan Bimbingan Teknis setiap peserta adalah sebesar @ Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan dana berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purbalingga TA 2025.

JADWAL KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS
DPRD KABUPATEN PURBALINGGA

Tanggal 05 s.d. 08 November 2025| Hotel "Grand Karlita" Purwokerto

Hari/Tanggal : Rabu, 05 November 2025

Waktu	Materi/Kegiatan	JP	Narasumber/Fasilitator
14.00 - 18.00	Chek - In & Registrasi Peserta	-	Panitia & Peserta
18.00 - 21.00	Makan Malam	-	Panitia & Peserta
21.00 -	Istirahat	-	Panitia & Peserta

Hari/Tanggal : Kamis, 06 November 2025

Waktu	Materi/Kegiatan	JP	Narasumber/Fasilitator
06.00 - 07.30	Makan Pagi	-	Panitia & Peserta
07.30 - 08.00	**UPACARA PEMBUKAAN :** - Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya - Sambutan Rektor Universitas AKI - Sambutan Ketua DPRD Kab. Purbalingga - Penutup	-	Universitas AKI Ketua DPRD
08.00 - 11.45	**Materi 1 :** Penganggaran dan Pengawasan APBD TA 2026 Berdasarkan Permendagri No. 14 Tahun 2025	5	Tim Ahli Kemendagri
11.45 - 13.30	Istirahat - Makan Siang	-	Panitia & Peserta
13.30 - 17.15	**Materi 2 :** Sinkronisasi Arah Kebijakan Pusat dan Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2026	5	Tim Ahli Kemendagri

Hari/Tanggal : Jum'at, 07 November 2025

Waktu	Materi/Kegiatan	JP	Narasumber/Fasilitator
06.00 - 08.00	Makan Pagi	-	Panitia & Peserta
08.00 - 11.45	**Materi 3 :** *Personal Branding* dan *Personal Grooming*	5	Profesional Trainer
11.45 - 13.30	Istirahat - Makan Siang	-	Panitia & Peserta
13.30 - 17.15	**Materi 4 :** Focus Group Discussion (FGD)	5	Pimpinan DPRD

Hari/Tanggal : Sabtu, 08 November 2025

Waktu	Materi/Kegiatan	JP	Narasumber/Fasilitator
06.00 - 09.00	Makan Pagi	-	Panitia & Peserta
09.00 - 11.00	Perumusan Hasil Diskusi dan Evaluasi Kegiatan **PENUTUPAN**	-	Pimpinan DPRD Universitas AKI
11.00 - 12.00	Check Out	-	Panitia & Peserta

* Note :
JP = Jam Pelajaran (1 JP = 1 x 45 menit)
Jadwal kegiatan dapat berubah sesuai situasi dan kondisi di lapangan

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jl.Onje No. 2A ☏ (0281) 891058 Fax. (0281) 895052
PURBALINGGA 53311

Purbalingga, 31 Oktober 2025

Nomor : 175/2763/2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyelenggaraan Bintek Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga

Kepada Yth.
Kepala LPPM Universitas AKI
Semarang
di-
SEMARANG

Menindaklanjuti surat dari Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI Nomor : 026/PT/LPPM/UNAKI/X/2025 tanggal 30 Oktober 2025 perihal Penawaran Bimbingan Teknis, maka bersama ini kami sampaikan bahwa setelah dipelajari dan dikonsultasikan lebih lanjut dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Purbalingga, pada prinsipnya menyetujui dan akan mengirim 49 (empat puluh sembilan) orang dari unsur Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga untuk mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis dengan catatan sebagai berikut:

1. Waktu dan tempat penyelenggaraan adalah Hari Rabu s.d. Sabtu tanggal 5 s.d 8 November 2025 di Hotel Grand Karlita Purwokerto.
2. Materi Bintek dengan tema "Sinkronisasi Arah Kebijakan Pusat dan Daerah untuk Mewujudkan Penganggaran dan Pengawasan APBD 2026 yang Efektif dan Akuntabel"
3. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Bintek berpedoman pada Permendagri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PURBALINGGA

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA SEKRETARIAT DPRD

EDHY SUPTONO, S.Sos, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680829 199001 1 002

Tembusan:
Yth. Bapak Pimpinan DPRD Kabupaten Purbalingga

DAFTAR PESERTA BINTEK
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NO	NAMA	JABATAN	KET.
1	H.R. BAMBANG IRAWAN, S.H., S.Sos., M.M.	KETUA	
2	H. AMAN WALIYUDIN, S.E., M.S.I.	WAKIL KETUA	
3	ARIS WIDIARSO, S.H.	WAKIL KETUA	
4	Hj. TENNY JULIAWATY, S.E., M.Si.	WAKIL KETUA	
5	IMAWAN TAQIUDIN	ANGGOTA	
6	KARSENO, S.H., M.M.	ANGGOTA	
7	H. TONGAT, S.H., M.M.	ANGGOTA	
8	ERNI WIDYAWATI, S.Sos	ANGGOTA	
9	WURIYATI, A.Md	ANGGOTA	
10	BAYU WIDYATAMA	ANGGOTA	
11	USWATUN KHASANAH, S.Sos	ANGGOTA	
12	ANDHIKA WISNU MOYO, S.Sos., S.T.	ANGGOTA	
13	DEWI WIJAYANTI, S.M., M.H.	ANGGOTA	
14	NURANI DIAH PERMATASARI	ANGGOTA	
15	AGUS PRIYANTO, S.Sos	ANGGOTA	
16	H. KATNO, S.T.	ANGGOTA	
17	Drs. LUKMANUDIN	ANGGOTA	
18	MISWANTO, M.Pd	ANGGOTA	
19	H. HAMID, S.H.	ANGGOTA	
20	PUPUT ADI PURNOMO, S.H.	ANGGOTA	
21	SABILA RIZKI FEBRIANA, A.Md., Kes	ANGGOTA	
22	HJ, TITI YENI SUGIARTI, S.H.	ANGGOTA	
23	HJ. ERLIYATI, S.E.	ANGGOTA	
24	H. SAHLAN	ANGGOTA	
25	CAHYO SUSILO, A.M.D., RO	ANGGOTA	
26	SUMARSIH, S.IP, M.Pd.	ANGGOTA	
27	SITI SIFA, S.Pd.	ANGGOTA	
28	NIKEN HINDRIANINGSIH	ANGGOTA	
29	PADANG KUSUMO, S.H., M.H.	ANGGOTA	
30	DIDIK SUPRAYOGI, A.Md	ANGGOTA	
31	H. AKHMAD SA'BANI, S.E.	ANGGOTA	
32	TEGUH DWIYANTO, S.T.	ANGGOTA	
33	ADI SUPRIYANTO, S.H.	ANGGOTA	

NO	NAMA	JABATAN	KET.
34	UUT TRIYAS YANUAR	ANGGOTA	
35	IDRUS ANJASMORO, A.M.d.	ANGGOTA	
36	H. ADI YUWONO, S.H.	ANGGOTA	
37	Hj. YUNIARTI, S.H.	ANGGOTA	
38	MUGI WAHYUDI, S.AP.	ANGGOTA	
39	BAMBANG SUPRIYANTO, S.H.	ANGGOTA	
40	FIARDHA ANGGAR KUSUMA, S.K.M.	ANGGOTA	
41	SARJONO, S.Pd., M.Si.	ANGGOTA	
42	Drs. H. MUGO WALUYO	ANGGOTA	
43	SUHARTO, S.H.	ANGGOTA	
44	MUSOFAN, S.Si.	ANGGOTA	
45	H. IN'AM BIROHMATILLAH	ANGGOTA	
46	LIA MAHFUROH, A.Md.	ANGGOTA	
47	SUNARKO, S.H.	ANGGOTA	
48	PREDI SETIAJI, S.H.	ANGGOTA	
49	H. KHODIRIN, S.H.	ANGGOTA	

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN

UNIVERSITAS AKI

TENTANG
PENYELENGGARAAN BIMBINGAN TEKNIS
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

Nomor Setwan : 560/2757/X/2025
Nomor Unaki : 512/SJ/REK/UNAKI/X/2025

Pada hari ini, Jum'at Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (31-10-2025), yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : **EDHY SURYONO, S.Sos., MM.**
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Purbalingga
Alamat : Jl. Onje No. 2A Purbalingga 53311

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga dan untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

II. Nama : **Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.**
Jabatan : Rektor Universitas AKI
Alamat : Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas AKI, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota. Dengan ini menerangkan bahwa kami dari kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dan atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, dan untuk lebih meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak baik dalam pembinaan, asistensi, fasilitasi dan supervisi dalam penyelenggaraan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga.
2. Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dan kemampuan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga serta sebagai wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

SYARAT PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan pekerjaan menurut perjanjian ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat :

1. Mentaati segala ketentuan yang telah disetujui bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini selama penyelenggaraan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga.
2. Melaksanakan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang berhubungan dengan pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 3
PESERTA

Peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga Periode 2024 - 2029.

Pasal 4
PELAKSANA KEGIATAN

Pelaksana kegiatan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga pada tanggal 05 sampai dengan 08 November 2025 adalah PIHAK KEDUA yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

Masing-masing pihak mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut :

1. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA antara lain :
   a. Menyiapkan peserta Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga.
   b. Berhak menerima berupa seluruh aspek pembelajaran dan akomodasi pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga, hasil evaluasi dan pelaporan, serta sertifikat bagi peserta.
   c. Menyerahkan biaya penyelenggaraan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga melalui transfer sebelum berlangsungnya kegiatan ke Rekening BANK MANDIRI No : 136 – 00 – 1194936 – 6, An. UNIVERSITAS AKI.
   d. Memberi data, informasi serta keterangan-keterangan yang diperlukan PIHAK KEDUA selama dalam ruang lingkup pekerjaan.
   e. Menandatangani halaman belakang sertifikat.
   f. Berhak mendapatkan laporan pelaksanaan Bimbingan Teknis dari PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA antara lain :
   a. Berhak mendapatkan anggaran atau kontribusi keikutsertaan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga.
   b. Berhak memperoleh data/informasi terkait Penyelenggaraan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga dari Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga.
   c. Melakukan permohonan rekomendasi dan koordinasi surat menyurat pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah.
   d. Menyediakan seluruh aspek pembelajaran, bahan ajar, pemateri atau narasumber/moderator/pendamping, akomodasi dan konsumsi serta seminar kit.
   e. Menerbitkan dan menandatangani sertifikat.
   f. Melakukan evaluasi dan menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga.

Pasal 6
WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

Waktu dan tempat penyelenggaraan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga pada hari Rabu s.d Sabtu tanggal 05 – 08 November 2025 di Hotel **"Grand Karlita"** Jl. S. Parman No. 296, Purwokerto - Banyumas 53141.

.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga berlaku sejak ditandatangani sampai dengan selesainya kegiatan, semua administrasi dan diterbitkannya sertifikat serta laporan kegiatan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 8
PEMBIAYAAN

1. Biaya yang ditimbulkan berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis ini dibebankan kepada PIHAK PERTAMA yang akan disetorkan kepada PIHAK KEDUA.
2. Biaya kontribusi yang disepakati sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) per peserta dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025.
3. Tata cara pembayaran biaya kontribusi dibayarkan non tunai oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, sebelum belangsungnya kegiatan.

Pasal 9
KETENTUAN LAIN

1. Apabila terjadi peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan PARA PIHAK yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya (*force majeure*), seperti huru-hara, peperangan, makar, revolusi, kebakaran, embargo, sabotase, gempa bumi, banjir, badai/angin topan, pemogokan umum yang bukan merupakan kelalaian PIHAK PERTAMA dan atau PIHAK KEDUA, kebijakan/aturan Pemerintah yang berwenang dengan jelas menyatakan sebagai keadaan memaksa yang secara langsung mempengaruhi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini.
2. Segala perubahan/pembatalan terhadap Surat Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihin di antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan kegiatan diusahakan diselesaikan secara damai dengan musyawarah antara kedua belah pihak.
2. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka penyelesaian perselisihan dilakukan di Pengadilan Negeri yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 11
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam 4 (empat) rangkap terdiri dari 2 (dua) asli bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibubuhi cap lembaga masing-masing. Satu asli masing-masing dipegang PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selebihnya diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang ada hubungannya dengan pekerjaan ini.

PIHAK PERTAMA SEKRETARIS DPRD KABUPATEN PURBALINGGA	PIHAK KEDUA REKTOR UNIVERSITAS AKI
METERAI TEMPEL 4DAB0AMX406104463	
EDHY SURYONO, S.Sos., MM. NIP. 19680829 199001 1 002	**Prof. Dr. TRI PURWANI, SE., MM.** NIDN. 0609027101

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA